

**PENYERTAAN MODAL ORGANISASI
DALAM BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)
DI AMAL USAHA MILIK PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN
PONOROGO**

Oleh
Sugeng Wibowo

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ABSTRAK

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio. Dari usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek hukum terdapat perbedaan regulasi. Keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985, sedangkan kegiatan usaha dalam bentuk PT diatur undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian maka kepemilikan modal seperti Muhammadiyah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Untuk mensiasati perbedaan tersebut penyertaan modal organisasi diatur dengan beberapa mekanisme, yaitu : pertama, modal/saham perseorangan yaitu saham yang dimiliki anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Kedua, Modal/Saham Amal Usaha Muhammadiyah adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh badan/amal usaha atau pegawainya, meskipun secara administrasi perseroan pencatatan sahamnya tetap atas nama pribadi. Ketiga, Saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kata Kunci : Penyertaan Modal Muhammadiyah, Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pendahuluan

Dilihat dari jenisnya kegiatan usaha ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu; Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan

Komanditer dan Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT) merupakan organisasi bisnis berbadan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa

melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang (*Pasal 1 ayat(1) UU No. 1 Tahun 1995*).

Bentuk Perseroan Terbatas banyak digunakan karena merupakan asosiasi modal yang terdiri dari sejumlah saham dan dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Ciri dan Sifat Perseroan Terbatas (PT) antara lain : merupakan asosiasi modal, kekayaan dan utang PT terpisah dari pemegang saham, Pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas, adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi, memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi, kelangsungan hidup perusahaan ada ditangan pemilik saham, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal (saham) dalam bentuk deviden, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham, PT sulit dibubarkan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik

perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari Saham, modal PT dapat pula berasal dari Obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan Bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern yang bergerak dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan (*Pasal 7 AD Muhammadiyah*). Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan koperasi, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Swalayan,

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dari aspek hukum keberadaan Perseroan Terbatas (PT) di lingkungan ormas Muhammadiyah menarik untuk diteliti. Regulasi yang mengatur keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985. Dalam undang-undang tersebut organisasi kemasyarakatan sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam bentuk PT. Organisasi kemasyarakatan lebih banyak mengurus persoalan sosial keagamaan sedangkan perseroan menggeluti kegiatan ekonomi dengan orientasi utama mencari keuntungan. Dalam persepektif undang-undang PT keterlibatan seseorang bersifat personal baik secara fisik maupun financial. Sedangkan sebagai ormas yang menampung banyak orang secara normatif tidak mungkin bisa mendirikan usaha dengan badan hukum PT. karena merupakan kumpulan banyak orang. Namun demikian kenyataannya Muhammadiyah Ponorogo memiliki badan usaha berbadan hukum perseroan Terbatas, dengan penyertaan modal organisasi. Dengan penelitian ini akan diketahui bagaimana Muhammadiyah memadukan dua peraturan yang berbeda dalam satu kegiatan bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan memadukan pendekatan hukum normatif dan sosio-legal. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Cara kerja pendekatan ini menggunakan kerangka logika deduktif, yaitu untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi kasus yang lebih spesifik. Untuk mempermudah proses penyajian data dan analisis penelitian hukum normatif ini akan dibagi menjadi dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); dipergunakan untuk menjelaskan sejumlah produk hukum yang mengatur Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); berkenaan dengan konsep yuridis yang mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Penelitian hukum sosio-legal. Oleh karena hukum itu terdiri dari ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktek di masyarakat, maka penelitian ini secara proposional menggunakan penelitian sosiolegal. Tujuannya agar

dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Karena fakta sosial sesungguhnya dapat dijelaskan secara hukum, demikian pula kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta-fakta sosial (Johnny Ibrahim, 2005). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiolegal terutama untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah informasi terkait tata kelola Perseroan Terbatas (PT) yang telah dilakukan oleh badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah kabupaten Ponorogo.

Pembahasan

A. Implementasi penyertaan modal atas nama organisasi pada Perseroan Terbatas (PT) di Amal Usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan lembaga penyiaran publik atau Radio tahun 1968, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 1992, koperasi/ *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) tahun 1997, Swalayan Daya Surya Sejahtera (DSS) tahun 1999 dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tahun 2007. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1985 dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan diantaranya berfungsi sebagai bentuk partisipasi sosial dalam bidang kemasyarakatan. Sedangkan perseroan terbatas diatur melalui undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang khusus membicarakan segala hal tentang Perseroan Terbatas terutama sebagai bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha ekonomi. Oleh karena itu dilihat dari peran dan fungsinya terlihat sangat berbeda sehingga Muhammadiyah tidak dapat memiliki saham dalam perseroan atas nama organisasi. Oleh karena itu masing-masing PT yang pendirian awalnya digagas resmi dan merupakan keputusan organisasi membuat mekanisme dan prosedur sendiri dengan pola sebagai berikut :

1. Saham perseorangan

Sebagaimana pengertian mendasar dari kata Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari dua kata, yakni "*perseroan*" dan "*terbatas*", maka kepemilikan saham atau *sero*, hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.

Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi, perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri yang secara tegas diatur melalui anggaran dasar /anggaran rumah tangga dan undang-undang yang berlaku.

Untuk mensiasati perseroan yang dirintis oleh kelompok masyarakat dengan visi utama tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi misi sosial tertentu, maka perseroan dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah mengembangkan model yang berbeda dengan perseroan pada umumnya. Kepemilikan saham tetap bersifat perseorangan yaitu saham dimiliki oleh anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Setiap tahun pada saat pembagian deviden anggota tersebut berhak mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, karena memang masing-masing memiliki saham atas namanya sendiri. Agar secara organisasi kepemilikan PT tetap dalam kendali Muhammadiyah, maka setiap anggota dianjurkan untuk membeli saham pribadi dan juga organisasi dengan atas nama pribadi. Sehingga pada saat pembagian deviden setiap anggota yang memiliki saham sebagian diambil sendiri dan sebagian diberikan kepada organisasi meskipun secara administratif tetap atas nama pribadi. Dalam beberapa kasus sebagian Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang

berfungsi sebagai koordinator dan juga mencari calon pemegang saham mengembangkan pola penambahan nilai saham dimana kelebihan nilai tersebut *diinfakan* dengan cara membeli saham untuk organisasi.

Untuk saham atas nama organisasi pengelolaanya dilakukan melalui Pimpinan Cabang yang berada pada masing-masing kecamatan dan juga Pimpinan Ranting di desa-desa yang dalam hal tertentu pimpinan tersebut berperan mewakili pemegang saham perseorangan atau menjadi saham pengendali.

Gambaran umum pengorganisasian saham yang dikembangkan Muhammadiyah tersebut dalam perkembangannya mengalami dinamika yang berbeda-beda antara satu perseroan dengan perseroan lainnya. Perseroan yang berkembang baik seringkali memerlukan penambahan modal terutama untuk memperkuat perputaran modal yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat. Untuk perseroan yang membutuhkan penambahan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan maupun modal disetor diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam prakteknya yang sering membutuhkan penambahan modal terutama perseroan perbankan adalah modal disetor. Modal disetor (*paid up capital*) adalah sejumlah modal yang benar-benar ada dalam kas Perseroan Terbatas. Pasal 26 ayat (2)

Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) menentukan bahwa setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus telah disetor. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) menegaskan bahwa sisa dana (50% lagi) atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan Perseroan Terbatas (PT) oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan bukti penyetoran yang sah.

Penambahan modal berimplikasi pada keharusan menerbitkan saham baru. Untuk menambah kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dan harus seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (*proportionally*). Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, maka perseroan berhak menawarkan kepada karyawan sebelum menawarkan kepada orang lain dengan memberi jumlah tertentu atas saham tersebut.

Oleh karena itu jajaran pimpinan perseroan biasanya menawarkan dan mensiasatinya dengan menambahkan saham yang sudah ada secara otomatis. Sumber keuangan untuk penambahan

tersebut sebagian diambilkan dari keuntungan pada tahun berjalan. Setiap pemilik modal akan mendapatkan penambahan saham secara otomatis dengan tetap mendapat deviden pada tahun berjalan. Sedang pada tahun berikutnya deviden yang diterima pemilik saham mengalami penambahan karena adanya penambahan kepemilikan saham tersebut.

Perkembangan lain terkait dengan kepemilikan saham perseorangan adalah adanya transaksi penjualan saham antar pemilik saham. Cara peralihan hak atas saham sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dengan melihat jenis sahamnya Untuk saham atas nama (*op naam*) dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan. Setiap pemindahan hak atas saham dicatat dalam daftar Pemegang Saham. Untuk saham atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik dari tangan ke tangan.

Implikasi pengalihan atau jual beli saham tersebut berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan saham secara keseluruhan. Apabila ada pemilik saham yang menjual kepada pemilik lain maka akumulasi akhir kepemilikan akan mengerucut pada orang tertentu yang memiliki kemampuan membeli saham dimaksud. Oleh karena itu dilihat dari kepentingan organisasi kecenderungan tersebut sebenarnya kurang menguntungkan persyarikatan

Muhammadiyah karena akan mengurangi kepemilikan dan juga pengaruh yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. Saham Amal Usaha Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki amal usaha dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Penyertaan dan keterlibatan amal usaha tersebut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) lebih banyak berorientasi pada bentuk kepedulian, kerjasama dan saling menolong sebagaimana dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu setiap ada inisiatif Muhammadiyah untuk mendirikan unit usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka amal usaha yang memiliki kemampuan akan selalu berperan dalam penyertaan modal. Sementara bagi yang tidak mampu dengan sendirinya tidak berpartisipasi, namun tidak menutup kemungkinan secara pribadi masing-masing pimpinan memiliki saham pribadi.

Pengertian modal/saham amal usaha disini adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh lembaga atau amal usaha tertentu atau oleh pegawai pada amal usaha tersebut meskipun secara administrasi perseroan sahamnya tetap atas nama pribadi. Untuk menjaga keberlangsungan saham, masing-masing amal usaha memiliki mekanisme sendiri yang menjelaskan tentang kepemilikan tersebut. Diantaranya ada yang secara formal berupa keterangan dengan

mendapat legalitas dari notaris atau surat keterangan biasa dari institusi bersangkutan. Sehingga apabila pemegang saham meninggal dunia ahli waris tidak berhak untuk mengambil alih saham dan deviden. Bagi amal usaha yang diwakili biasanya mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain atau pimpinan yang ada pada saat itu. Saham jenis ini sangat membantu kelangsungan amal usaha bersangkutan karena setiap tahun dapat dipastikan akan mendapatkan deviden.

Masing-masing Perseroan Terbatas (PT) dibawah naungan Muhammadiyah Ponorogo memiliki kebijakan sendiri tentang manajemen administrasi pencatatan saham amal usaha, diantaranya : *Pertama*, perseroan menyebut nama perseorangan (biasanya pimpinan) yang mewakili amal usaha dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Sehingga dalam penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) cukup diwakilkan kepada pimpinan amal usaha tersebut. Seperti yang terjadi pada perseroan yang bergerak pada bidang perbankan konvensional BPR Rasuna, kepemilikan saham milik amal usaha bidang penyiaran publik (PT. RGS) diatasnamakan Drs. Suharno Pringgo (9,13 %), atas nama Drs.H. Zainun Shofwan, M.Si mewakili kepemilikan saham dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo (5,97 %), atas

nama H. Imam Kurdi mewakili Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Jl. Diponegoro (5,37 %). Dalam menghadapi dinamika perseroan yang memerlukan soliditas memperjuangkan kepentingan organisasi, perseroan dengan model seperti ini cukup rentan terhadap kepentingan tertentu. Amal usaha yang diwakilinya tidak selalu memiliki persepsi dan sikap yang sama dengan kebijakan Pimpinan Daerah.

Kedua, keterwakilan amal usaha di atas namakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) dilekatkan kepada Pimpinan Daerah. Untuk menentukan orang yang akan mewakili diputuskan melalui sidang Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang biasanya diambil dari penanggungjawab Majelis terkait atau langsung Ketua Umumnya. Untuk pencatatan saham jenis ini misalnya pada PT BPR Rasuna untuk saham atas nama Drs. H. Aris Sudarly Yusuf mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo (4.31%) yang didalamnya juga terdapat modal dari beberapa amal usaha, atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah mewakili Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dan organisasi otonom (5.83%). Sedangkan pada amal usaha yang bergerak dibidang perdagangan (swalayan) PT. Daya Surya Sejahtera (DSS) saham atas nama Drs. H. Aris Sudarly Yusuf mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo (26,1

%), atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah mewakili Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dan organisasi otonom (5.0 %). Perseroan perbankan syari'ah saham atas nama Drs. H. Aris Sudarly Yusuf mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo (44,29 %) didalamnya juga terdapat modal dari beberapa amal usaha, atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah mewakili Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (2.05 %).

Dengan komposisi modal seperti diatas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dapat mewarnai jalannya perseroan sesuai dengan visi organisasi. Kebijakan perseroan yang diambil berbasis kepemilikan saham akan selalu menguntungkan organisasi karena memiliki saham mayoritas.

3. Saham organisasi

Selain saham di amal usaha terdapat juga saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Disamping itu ada juga saham yang di atas namakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah namun didalamnya terdapat kumpulan saham dari berbagai amal usaha.

Untuk dapat menentukan arah dan kebijakan perseroan, penyertaan saham organisasi idealnya mencapai 50 + 1% atau mayoritas. Dengan komposisi mayoritas akan mendapat keuntungan lebih banyak dan juga dapat mengontrol jalannya perseroan. Kepemilikan saham organisasi di PT Daya Surya Sejahtera

DSS) atas nama organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebanyak 26,1 %, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5,0 %. sedangkan sisanya dimiliki Pimpinan Cabang. Jumlah tersebut merupakan saham mayoritas karena yang lain jauh dari jumlah diatas.

Mengacu pada laporan Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo tahun 2012, perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan konvensional ini memiliki komposisi kepemilikan saham untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah 4,31 % dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5,83 %. Kalau hanya mengacu pada prosentase diatas, pendapatan organisasi yang diterima melalui deviden setiap tahunnya termasuk dalam katagori tidak signifakan terutama apabila dibandingkan dengan peran organisasi dalam proses pendirian serta segmentasi pasar yang mengambil warga dan amal usaha Muhammadiyah sebagai pengguna jasa terfavorit. Oleh karena itu ada kebijakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta infaq pemotongan seluruh saham atas persetujuan pemegang saham yang diberikan kepada organisasi.

Pada amal usaha bidang perbankan syari'at gagasan tentang pentingnya penguasaan saham mayoritas bagi Muhammadiyah menjadi spirit utama dalam proses pendirian perseroan tersebut sehingga nampak dengan jelas komposisi saham yang sudah ada. Hanya

saja karena persoalan ijin yang belum keluar sejak tahun 2007 hingga sekarang ini, bank tersebut belum beroperasi padahal telah menghimpun dana dari warga Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo memiliki 44, 29 % (saham mayoritas), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 2,05 % selebihnya dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

B. Implikasi penyertaan modal atas nama organisasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris di Badan Usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh mengurus kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau lebih tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Kecuali untuk Perseroan yang usahanya

menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan terbuka (Tbk.), wajib memiliki minimal 2 orang anggota Direksi. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan (PT) dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo secara *de facto* adalah penggagas dan pendiri beberapa perseroan yang ada. Peran yang dapat dilakukan adalah berusaha menempatkan Direksi dan Dewan Komisaris dari kalangan internal Muhammadiyah. Komitmen ini telah menjadi kesepakatan bersama sehingga siklus pergantian pimpinan perusahaan berjalan alamiah. Dalam hal perusahaan memiliki masalah

yang serius terhadap pimpinan yang ada, maka sebagai pemegang saham Muhammadiyah berusaha untuk memfasilitasi pergantian pimpinan melalui mekanisme yang sah diatur undang-undang dan anggaran dasar.

Dalam konteks menyiapkan sumber daya insani, beragamnya bidang garap perseroan dilingkungan Muhammadiyah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga terampil yang harus dipersiapkan mengelola perusahaan. Untuk perseroan diluar sektor perbankan relatif memiliki sumberdaya insani yang cukup banyak karena kriteria Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara *rigid* melalui peraturan lainnya. Sedangkan perseroan sektor perbankan memiliki regulasi sendiri baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia sendiri. Peraturan tersebut tidak hanya menyangkut jajaran Direksi atau Komisaris melainkan juga pemegang saham pengendali yang diharuskan mengikuti *fit and proper test*. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris dicalonkan dengan pertimbangan pragmatis yaitu terpenuhinya persyaratan formal yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia.

Secara umum jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dipilih berdasarkan dua pertimbangan utama yaitu *kompetensi* dan *karakter*. Kompetensi meliputi kemampuan intelektual dan ketrampilan dalam menjalankan perusahaan sesuai

dengan visi dan program yang telah ditetapkan melalui RUPS. Pengalaman pada bidangnya ternyata tidak menjadi pertimbangan pokok terutama untuk perusahaan yang baru dirintis. Kompetensi pimpinan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan berkembangnya amal usaha yang dikelola. Gejala ini terjadi hampir diseluruh perusahaan mulai dari dibidang penyiaran, perbankan konvensional dan swalayan. Sedangkan perbankan syariah jajaran Direksi diambil dari luar karena mengikuti perkembangan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengatur sangat ketat persyaratan menjadi anggota Direksi yang harus memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.

Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan perusahaan yang dipegang oleh warganya sendiri dengan kompetensi yang memadai. Pertimbangan karakter meliputi sejumlah informasi tentang perilaku, integritas dan komitmen calon Direksi dan Dewan komisaris. *Track record* kepribadian seseorang sangat diperhatikan dalam pemilihan pimpinan. Kultur Muhammadiyah tidak memberikan toleransi terhadap calon pimpinan yang dikenal atau pernah bermasalah dengan keuangan serta perselingkuhan. Norma inilah yang masih dipertahankan dan

menjadi penentu keberhasilan pengembangan amal usaha dalam berbagai bidang.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya
- Laporan Pertanggungjawaban Direksi Atas Kegiatan Operasional PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo Tahun Buku 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Tim Mandiri BPR Syari'ah Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo tahun 2011.
- M. Yahya Harahap, 2001, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika
- Normin, S. Pakpahan, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: Elips.
- Ery Arifudin, 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : UII Pers.
- Sugeng Wibowo, 2007, Penguatan Peran Civil Society Dalam Politik Lokal (Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo).
- Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen
- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah